



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 22 Mei 2018

Nomor : 521/SDM.01.3-SD/05/KPU/V/2018  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Batas Waktu Usulan Pengganti  
Antar Waktu (PAW) Anggota  
KPU Provinsi/KIP Aceh dan  
Anggota KPU/KIP  
Kabupaten/Kota.

Yth. Sdr. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh  
di -  
Seluruh Indonesia

Sehubungan terdapatnya permintaan petunjuk terkait Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dan pelaksanaan Pengganti Antarwaktunya (PAW), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 10 ayat (9) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, bahwa masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.
2. Berdasarkan surat Ketua KPU RI Nomor 497/KPU/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 perihal Masa Keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, bahwa Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mengikuti seleksi calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota, maupun Anggota Komisioner pada lembaga non struktural lainnya, diwajibkan untuk meminta izin secara tertulis kepada Ketua KPU RI untuk Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan surat Ketua KPU RI Nomor 552/SDM.13-SD/05/KPU/IX/2017 tanggal 28 September 2017, bahwa mekanisme PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah dengan:
  - a. Mengusulkan calon Pengganti Antarwaktu yang sebelumnya telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi kepada KPU RI untuk KPU Provinsi/KIP Aceh, dan kepada KPU Provinsi untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - b. Apabila tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu dalam peringkat sepuluh besar, dapat dilakukan validasi persyaratan administrasi serta uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon urutan peringkat nomor 11 s.d 20.

4. Bagi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang telah satu kali masa jabatan, masih memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi Anggota KPU pada tingkatan yang sama atau tingkatan yang lebih tinggi, dengan syarat sebagaimana pada angka 2.
5. Adapun pelaksanaan PAW bagi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri, meninggal dunia, atau diberhentikan dengan tidak hormat, tidak dapat dilaksanakan apabila usulan PAWnya setelah diumumkannya rekrutmen Tim Seleksi Anggota KPU di Provinsi atau Kabupaten/Kota tersebut, namun bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum, pelaksanaan PAWnya tetap dapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana angka 3.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



*Arief Budiman*  
Arief Budiman

Tembusan :  
Ketua DKPP RI di Jakarta.